



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PNSml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JULIANA KEMPIRMASE, S.Pd. : Umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Dr. Malaihollo RT 01/RW 04 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMAN KEMPIRMASE, S.H., Advokat**, beralamat di Jalan Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, untuk sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity, Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. **FRANSINA SURLILI**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **KASPAR SAMPONU**, pekerjaan swasta, beralamat di Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, pada tanggal 14 Mei 2018, dibawah Register Nomor 19/Pdt.G/2018/PNSml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1250 M2(25 M x 50 M), terletak di Jl. Poros Trans Yamdena Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan beratas pada sebelah :
Utara : Berbatas dengan Magdalena Ulmasembun
Timur : Berbatas dengan Frans Daskeli
Selatan : Berbatas dengan Frans Daskeli
Barat : Jalan
2. Bahwa sebidang tanah dengan luas dan batas-batasnya tersebut di atas diperoleh Penggugat dari Tergugat I sejak tahun 2012 berdasarkan pengalihan hak atas tanah dimana pengalihan hak atas tanah tersebut telah diketahui oleh pejabat berwenang (Kepala Desa/Camat).
3. Bahwa setelah pengalihan hak atas sebidang tanah tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat sejak tahun 2012, Tergugat I bermohon kepada Penggugat untuk menjaga dan merawat tanah yang merupakan hak Penggugat hingga saat ini.
4. Bahwa pada bulan November tahun 2017 Penggugat berencana membangun rumah tempat tinggal di atas sebidang tanah yang diperolehnya dari Tergugat I, namun tanah dimana Penggugat akan membangun diklaim oleh Tergugat II sebagai milik Tergugat II dan melarang Penggugat melakukan aktifitas pembangunan di atas tanah tersebut;
Bahwa sebidang tanah dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita point 1 diatas dalam perkara ini disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**
5. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya pendekatan untuk menyelesaikan objek sengketa tersebut, meski demikian Tergugat II selalu mengabaikan dan membangkang untuk menyelesaikan persengketaan dimaksud;
6. Bahwa sebagaimana telah didalilkan bahwa Tergugat II selalu mengabaikan dan membangkang untuk menyelesaikan persengketaan dimaksud, oleh karena Tergugat II hendak menguasai objek sengketa dan berencana mengalihkan objek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan maupun persetujuan Penggugat;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml



7. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat II yang mengklaim dan melarang Penggugat membangun di atas tanah objek sengketa tanpa hak maupun persetujuan dari Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtsmatige Daad) yang merugikan Penggugat;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial, maka untuk kerugian materiil dan immaterial tersebut Penggugat tidaklah akan menuntut suatu nilai yang pastinya tidak akan mungkin disanggupi oleh dan Tergugat II, maka cukuplah sekiranya Tergugat II menyampaikan permohonan maafnya kepada Penggugat dengan menyerahkan/ mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
9. Bahwa oleh karena gugatan ini sangat didasarkan oleh alasan-alasan yang kuat dan didasari bukti-bukti yang kuat pula maka untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini agar dapat menghukum dan atau memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkannya kepada Penggugat bila perlu dengan tindakan paksa oleh alat Negara;
10. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan hak atas tanah objek sengketa milik Penggugat karena Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat II untuk mengalihkan, memindahtangankan atau melepaskan objek sengketa tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa yang dimaksud dalam perkara a quo;
11. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila Penggugat mohon agar putusan perkara ini ditetapkan untuk dilaksanakan secara serta merta (Uit vobar bij voor raad) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa seluas \pm 1250 M2, terletak di Jalan Poros Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan berbatas pada sebelah :
Utara : Berbatas dengan tanah milik Magdalena Ulmasembun
Timur : Berbatas dengan tanah milik Frans Daskeli
Selatan : Berbatas dengan tanah milik Frans Daskeli
Barat : Jl. Trans Yamdena
3. Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum perbuatan Tergugat II yang mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya dan melarang Penggugat membangun diatas tanah objek sengketa adalah tanpa hak, seisin maupun persetujuan dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat II atau siapa pun yang mendapatkan hak dari Tergugat II untuk mengosongkan/keluar meninggalkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menayatakan sita jaminan yang diletakan Pengadilan sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat datang menghadap kuasanya Herman Kempirmase, S.H Advokat dan Pengacara, berkantor di Jl Yan Mamoribo No 45 Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, untuk sementara waktu beralamat di Kediaman Thom Bulurdity, Jl. Fenanlampir Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/32/HK.02/05/2018 tanggal 11 Mei 2018, Tergugat I datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat II datang Kuasanya Paulinus Sarbunan S.H., M.H dan Herni Heryani. S.H., M.H advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office P Sarbunan & Partners berkedudukan di Komplek Arcamanik Endah Jl Terjun Tandom, Ruko No 2 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/34/HK.02/05/2018 tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ACHMAD YANI TAMHER, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juni 2018, mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karenanya Mediator melimpahkan kembali perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I menerima dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I hendak menyampaikan secara benar dengan menyebut Nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus tentang kronologis perolehan tanah mulai dari membuka lahan baru pada tahun 1985 hingga saat ini, yakni sebagai berikut :
 - Bahwa suami Tergugat I pertama kali membuka lahan tersebut pada bulan Agustus tahun 1985, setelah membuka lahan tersebut Tergugat I bersama suami Tergugat I membersihkan dan mulai menanam tanaman pangan (umur pendek) berupa Jagung, ubi, keladi, kasbi pada tahap bulan Desember 1985;
 - Bahwa pada bulan Agustus tahun 1986 Tergugat I bersama suami Tergugat I mengambil panen dari tanaman tersebut diatas, dan setelah itu pada bulan oktober 1986 Tergugat I bersama suami Tergugat I mebersihkannya, kemudian melanjutkan dengan menanam kombili;
 - Bahwa pada bulan Desember 1986 diawal musim hujan suami Tergugat I bersama Tergugat I mulai menanam padi merah dan kacang merah dan setelah mengambil panen padi merah, lahan tersebut dibersihkan dan dilanjutkan dengan menanam kacang hijau di bulan juni 1987;
 - Bahwa setelah mengambil panen kacang hijau suami Tergugat I menanam tanaman jenis jangka panjang berupa kelapa selain itu ditanah lahan tersebut ditanam pula tanam lain berupa keladi, kasbi, kombili dan tanaman lain;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan dimana telah ditanami kelapa sebagai tanaman jangka panjang, namun akibat pembakaran hutan setiap tahun di Desa Lauran pada saat musim panas berlangsung sehingga mengakibatkan banyak dari beberapa pohon kelapa mengalami kekeringan dan mati;
 - Bahwa meski banyak dari pohon kelapa yang ditanam tersebut mengalami kekeringan dan mati, namun selalu diganti dengan tanaman kelapa yang baru karena kehidupan para petani di desa Lauran pada umumnya menggantungkan hidup pada dusun-dusun kelapa untuk kelangsungan hidupnya termasuk juga Tergugat I;
 - Bahwa meski suami Tergugat I telah meninggal dunia, akan tetapi tanah atau lahan kebun Tergugat I tersebut tetap saja dikelola secara terus menerus dan dijaga, dirawat oleh Tergugat I sendiri maupun anak-anak kami;
 - Bahwa sejak pembukaan lahan baru pada tahun 1985 hingga saat ini Kaspar Samponu Tergugat II tidak pernah membuka lahan, berkebun dan mengolah atau menggarap diatas tanah tersebut, tanah/lahan dimana pada tahun 2012 Tergugat I melepaskan kepada Juliana Kempirmase yang kini memperkarakan tanah tersebut karena diklaim oleh Kaspar Samponu Tergugat II sebagai miliknya kemudian melarang Penggugat membangun diatas tanah tersebut;
 - Bahwa oleh karena Kaspar Samponu tidak pernah membuka lahan, berkebun dan mengolah tanah tersebut sehingga alasan Kaspar Samponu Tergugat II yang menyatakan sebagai pemilik lahan tersebut adalah tidak benar sehingga apabila tetanaman berupa kelapa yang belum berbuah dan sudah berbuah bukanlah milik dari Kaspar Samponu Tergugat II melainkan milik Tergugat I;
3. Bahwa benar pada tahun 2012 Tergugat I melepaskan sebidang tanah kepada Penggugat yang merupakan garapan atau hak penguasaan tanah dari Tergugat I yang dikelola sejak tahun 1985 berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Lauran dan dikuatkan pula dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dari Tergugat I disaksikan oleh para saksi dengan mengetahui Kepala Desa Lauran;
4. Bahwa Tergugat I dengan berdasar pada alas hak dan bukti fisik berupa tanaman Kelapa yang ditanam dan dirawat oleh Tergugat I tersebut maka Tergugat I berhak melepaskan kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1250 M2 (25 M x 50 M), terletak di Jalan poros Trans

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamdena Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Magdalena Ulmasembun

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Frans Daskeli

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Frans Daskeli

Barat : Berbatasan dengan Jalan

5. Bahwa tanah dengan luas dan batas-batasnya tersebut diatas dilepaskan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000.-(Tiga Puluh juta Rupiah) dan uang ganti rugi hak atas tanah tersebut telah diterima oleh Tergugat I pada saat kedua belah pihak menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dengan disaksikan oleh Kepala Soa Madedembun Wilem Marian di rumah orang tua Penggugat sendiri yang bertempat tinggal di Desa Lauran;
6. Bahwa setelah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Penggugat, Tergugat I juga bermohon kepada Penggugat untuk menjaga dan merawat tanah yang merupakan hak Penggugat tersebut berhubung Penggugat dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah di Kota Ambon, karena kedatangan atau kehadirannya mengunjungi orang tuanya di Desa Lauran hanya pada saat berlibur;
7. Bahwa permohonan tersebut diterima Penggugat, maka Tergugat I selalu merawat dan menjaga tanah yang merupakan hak Penggugat tersebut sejak tahun 2012 hingga saat ini;
8. Bahwa pada bulan November tahun 2017 Penggugat ketika bernecana membangun diatas tanah yang merupakan hak Penggugat berdasarkan pelepasan hak atas tanah dari Tergugat I sejak tahun 2012, akan tetapi diklaim oleh Tergugat II sebagai milik Tergugat II dan melarang Penggugat untuk membangun;
9. Bahwa terhadap sikap Tergugat II tersebut yang mengklaim dan melarang Penggugat membangun adalah alasan Tergugat II yang mengada-ada karena sejak tahun 1985 Tergugat II tidak pernah membuka lahan dan berkebun atau mengolah diatas tanah sengketa tersebut, bahkan ketika Tergugat I dan Penggugat mendatangi Tergugat II di pasar omele untuk mempertanyakan alasan apa Tergugat II mengklaim dan melarang Penggugat membangun diatas tanah yang kini disengketakan tersebut, namun jawaban Tergugat II bahwa tanah tersebut telah jual dan tanpa keterangan yang jelas bahwa kepada siapa tanah itu dijual;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml



10. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat II tersebut maka Tergugat I melaporkan perbuatan Tergugat II kepada kepala desa lauran untuk memanggil Tergugat II untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
11. Bahwa maksud dan tujuan dari pada laporan Tergugat I terhadap Tergugat II kepada kepala desa lauran untuk diproses di tingkat desa namun hingga saat ini belum ada kejelasan kapan persoalan tanah tersebut diputuskan, bahkan sampai perkara ini didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Saumlaki, dan hingga Tergugat I mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, Kepala Desa Luran Vani Masele belum juga membacakan putusan atas persengketaan antara Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga raasanya aneh kalau kuasa hukum Tergugat II menyatakan persoalan/permasalahan tanah tersebut telah diputus oleh kepala desa Luran;
12. Bahwa apabila permasalahan tanah antara Tergugat I dan Tergugat II telah diputus di tingkat desa oleh kepala desa Luran vani masela maka kepala desa lauran harus menghadirkan dan melibatkan Tergugat II pada saat pembacaan putusan, namun dikhawatirkan bahwa bisa jadi putusan desa tersebut dibuat atas kesepakatan jahat anatar kepala desa lauran dengan Tergugat II karena kenyataanya Tergugat I tidak pernah dipanggil untuk sidang pembacaan putusan desa oleh kepala desa dan untuk dipahami Tergugat II bahwa setiap putusan kepala desa atas setiap permasalahan tanah dari para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk hadir karena setelah dibacakan putusan para pihak yang berperkara diminta untuk menandatangani putusan tersebut, akan tetapi Tergugat I tidak pernah mendengar dan membaca isi putusan serta mendatangi putusan kepala desa vani masela tersebut maka terhadap putusan kepala desa sebagaimana didalilkan Tergugat II haruslah ditolak dan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena dalam pembacaan putusan, kepala Desa tidak melibatkan Tergugat I, oleh karena putusan tersebut merupakan hasil persekongkolan jahat yang dimainkan oleh Tergugat II bersama dengan kepala desa lauran vani masela;
13. Bahwa terhadap Putusan desa tersebut belum dan tidak dapat dinyatakan final dan mengikat maka putusan yang dibuat oleh vani masela selaku kepala desa belum bisa juga untuk dinyatakan sah alias cacat hukum karena hanya ditandatangani oleh sepihak sedangkan Tergugat I sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang terlibat langsung di dalamnya tidak pernah mendengar, membaca dan mengetahui isi putusan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sebagaimana terurai diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sebidang tanah yang dilepaskan Tergugat I kepada Penggugat seluas 1250 M2 (25 M x 50 M), terletak di Jalan Poros Trans Yamdena Desa Luran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan batas-obatas sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan tanah milik Magdalena Ulmasembun
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Frans Daskeli
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Frans Daskeli
Barat : Berbatasan dengan Jalan
Adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan kwitansi pembayaran uang ganti rugi hak atas tanah sebesar Rp. 30.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) yang diterima dari Penggugat adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan tidak sah atau membatalkan surat keputusan Kepala Desa Luran atas tanah objek sengketa tersebut karena karena dibacakan tanpa mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara dimaksud;
6. Menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya dan melarang penggugat membangun, serta mengalihkan tanah yang merupakan hak penggugat tanpa sisin, sepengetahuan maupun persetujuan dari Tergugat I maupun Penggugat;
7. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan/ keluar meninggalkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
8. Melarang Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 2 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT / *EXCEPTIO DECLINATOIR*.

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah register nomor: 19/Pdt.G/2018/PN.SML tertanggal 14 Mei 2018 dengan obyek sengketa berupa sebidang tanah garapan/ulayat/tanah adat seluas 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Poros/ Yamdena, dahulu dikenal dengan nama "ampat kompau" telah diselesaikan oleh pemerintah Desa Luran, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 144/17/TAHUN 2017, tanggal 28 Desember 2017;

2. Bahwa keterlibatan Kepala Desa Luran dalam menyelesaikan sengketa diantara masyarakat desa Luran sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 26 Ayat (1): "*Kepala Desa bergugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa*";

Ayat (4) huruf k : "*dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa*";

Pasal 16 ayat (1) huruf e, (3), (4), Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, menegaskan sebagai berikut:

Pasal 16 Ayat (1) huruf e : "*Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah mendamaikan perselisihan masyarakat di desa*";

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml



Ayat (3): “untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa”;

Ayat (4): “segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa mengikat pihak-pihak yang berselisih”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo dapat menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 340 K/Sip/1958, tanggal 19 November 1958, yang pada pokoknya menegaskan:

*“Pengadilan Negeri secara tidak tepat antara lain mempertimbangkan kemungkinan pembatalan putusan desa, oleh karena telah menjadi **yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa tidak termasuk atribusi Hakim Negeri untuk meninjau benar/tidaknya suatu putusan desa**”;*

Bahwa Pasal 134 HIR/160 RBG menegaskan:

“apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang peradilan negeri untuk mengadilinya, maka setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu”;

Bahwa selanjutnya Pasal 77 (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, maka ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

B. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL / TIDAK JELAS/ KABUR :

1. Bahwa Posita Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sinkron. Hal ini dikarenakan ada kerancuan dan tidak nyambung dalam dalil-dali yang diajukan oleh Penggugat antara lain:
 - Tergugat I tidak menunaikan kewajibannya kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR dalam dalilnya tentang Tergugat II yang disangkutkan melakukan perbuatan melawan hukum, padahal jelas-jelas di dalam perbuatan peralihan hak atas lahan/tanah Tergugat II BUKAN salah satu pihak dalam perbuatan tersebut;
- 2. Bahwa jika melihat subyek hukum dalam perbuatan peralihan hak atas lahan/tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- 3. Bahwa karena itu seyogyanya Penggugat menggugat Tergugat I secara sendiri, karena Tergugat II sebagai pemilik lahan/tanah/obyek perkara tidak pernah mengalihkan lahan/tanah ke Penggugat;
- 4. Bahwa kapasitas Tergugat II sangatlah tidak jelas, hal ini disebabkan oleh tidak dijelaskannya kapasitas Tergugat II dalam Gugatan terkait dengan perbuatan peralihan hak atas lahan/tanah;
- 5. Bahwa Tergugat II tidak punya perselisihan hukum dengan Penggugat maupun Tergugat I berkenaan dengan hak atas tanah, sehingga sudah semestinya dikeluarkan dari perkara sebagaimana diamanatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/RUP/1958 Tahun 1958, yang menyebutkan:

“untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 528 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyebutkan *“Karena Gugatan adalah tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas adalah beralasan dan berdasarkan hukum terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) oleh Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Gugatan ini;

C. EKSEPSI GUGATAN KEKURANGAN PIHAK/ *EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini yaitu:

1. FRANSISKUS DASKELI, berkedudukan di Desa Luran, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, baik sebagai pihak penerima hibah dari Tergugat II terkait sebidang lahan/tanah ulayat/tanah adat seluas 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) dalam perkara aquo, maupun pihak yang lahan garapan/ tanahnya berbatasan langsung

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml



- dengan Tergugat II serta pihak yang selama ini berselisih paham/berperkara dengan Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 2010 hingga perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki;
2. DARIUS LAMERE, berkedudukan di Desa Lauran, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai pihak yang lahan garapannya berbatasan langsung dengan obyek sengketa dalam perkara aquo;
 3. Bahwa Kepala Desa Lauran seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam Perkara aquo karena lahan, petuanan tersebut merupakan tanah desa;
 4. Bahwa selain itu, sudah seharusnya Camat, Kecamatan Tanimbar Selatan juga turut disertakan dalam Gugatan Penggugat oleh karena menurut "pengakuan" Penggugat, Camat telah mengetahui adanya peralihan hak dari Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya;
 5. Bahwa pihak lain yang terlupakan yakni, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan atau Dinas Agraria Kabupaten Maluku Tenggara Barat seharusnya ditarik sebagai pihak turut serta dalam perkara aquo;

Bahwa dengan tidak disertakan pihak-pihak tersebut diatas, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat adalah tidak lengkap atau tidak sempurna. Oleh karena kekuarangan pihak Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 78 K/ Sip / 1972 tertanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: *"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kurang formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Demikian pula putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1421 K / Sip/ 1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas karena keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, dan apabila tidak ditarik sebagai Para Pihak akan mengakibatkan gugatan ini tidak dapat diterima, maka oleh karena itu Tergugat II memohon kepada YTH Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);



D. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK BERHAK / DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE

1. Bahwa Penggugat selama ini berdiam, berdomisili Jl. Dr. malaihollo RT 01 RW 04, Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon;
2. Penggugat tidak pernah membuka lahan, tidak bercocok tanam/berkebun, dan tidak sekalipun mengambil hasil diatas lahan/obyek sengketa dalam perkara aquo;
3. Bahwa Penggugat tidak punya sertifikat sebagai bukti alas hak;
4. Bahwa selain itu Penggugat tidak memiliki dokumen-dokumen lain sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni:
 - a. grosse akta hak *eigendom* yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27)*, yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak *eigendom* yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
 - b. grosse akta hak *eigendom* yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27)* sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
 - c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
 - d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
 - e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
 - f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
 - g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
 - h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
 - i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau



- j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
- k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Bahwa dengan tidak pernah menguasai dan tidak membuka dan mengambil hasil diatas lahan perkara aqua, serta tidak ada satupun dokumen sebagaimana tersebut diatas, maka sangat terang benderang Penggugat tidak punya hubungan hukum apapun dengan lahan/tanah/obyek sengketa sehingga bukan orang yang berhak atas obyek sengketa (*gemis aanhoedanigheid*) karenanya tidak punya hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);

E. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

- Penggugat dalam gugatannya pada posita atau fundamentun petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;
- Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya halaman pertama menyebutkan, bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 1250 M2 (25 x 50) dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan pada angka/poin 2 yang menurut pengakuan Penggugat diperoleh dari Tergugat I berdasarkan peralihan hak tanpa menyebut bentuk peralihan hak: sewa-menyewa, jual beli, lelang dan atau hibah?;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelas dasar hukum dalil dari Gugatan Penggugat;

F. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah Register Perkara ke Pengadilan Negeri Saumlaki dibawah register nomor: 19/Pdt.G/2018/PN.SML tertanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 dengan obyek peralihan hak atas lahan/tanah/obyek perkara antara Penggugat dengan Tergugat I sekira tahun 2012;

- Bahwa Kalaulah dalam peralihan hak antara Penggugat dan Tergugat I, turut hadir Tergugat II, maka wajar apabila Tergugat II dijadikan sebagai Tergugat II oleh Penggugat. Namun sebagaimana didalilkan Penggugat sendiri bahwa Peralihan hak atas sebidang Tanah antara Penggugat dan Tergugat I dimaksud dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Prinsip Kontrak Partai (*Party contract*) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan salah alamat;

Bahwa dengan demikian, karena peralihan hak yang didalilkan Penggugat bukanlah akta Tergugat II karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang keliru dan salah alamat;

G. EKSEPSI PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

- Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini tidak jelas karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak mendalilkan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang dianggap melanggar hukum, selain itu gugatan Penggugat tersebut tidak nampak hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dengan Tergugat II. Penggugat tidak mampu menunjukkan perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat II lakukan, oleh karenanya petitum yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang sangat keliru dan tidak jelas;
- Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan sita jamin yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki dinyatakan sah, sementara Penggugat sama sekali tidak mendalilkannya pada posita, oleh karenanya petitum yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang sangat keliru dan tidak jelas;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata kebenarannya dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml



2. Bahwa, untuk mempersingkat Jawaban Pokok Perkara dalam gugatan ini, maka Tergugat II mohon dari segala sesuatu yang tercantum dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, sebagai telah tercantum dan termasuk serta menjadi dalil pula dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara ini;
4. Bahwa Tergugat II membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada angka 1 surat gugatannya yang menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 1250 M² (25 M x 50 M) yang terletak di Jalan Poros Trans Yamdena, Desa Lauran, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan berbatas pada sebelah: Sebelah Utara dengan Magdalena Ulmasembun, Sebelah. Selatan dengan Frans Daskeli. Sebelah Timur dengan Frans Daskeli, Sebelah Barat dengan Jalan, dan tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Tergugat I sejak tahun 2012 berdasarkan peralihan hak atas tanah dimana peralihan hak tersebut telah diketahui oleh pejabat berwenang sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 2 gugatannya;

Bantahan dan Penolakan Tergugat II tersebut dengan dasar:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah namun Penggugat sendiri tidak mampu membuktikan diri sebagai pemegang hak oleh karena tidak memiliki surat-surat bukti hak, berupa sertifikat, sebagaimana Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat sebagai bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf a menentukan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan diri sebagai pemegang hak yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Pasal 1 angka 20 PP Pendaftaran tanah, Pengertian Sertifikat: surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pengertian buku tanah menurut Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 PP Pendaftaran tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya;

- Bahwa selain tidak punya sertifikat, Penggugat juga tidak memiliki alat-alat bukti tertulis lain sesuai Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah diuraikan Tergugat II pada eksepsi poin D diatas;
- Bahwa sebenarnya lahan/ tanah seluas 25 x 50 yang terletak di Jalan Poros Trans Yamdena, Desa Luran, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan bagian kecil tanah ulayat/tanah adat/tanah milik umum Desa Luran yang dahulu diberi nama "ampat kompau"/ petuanan Desa Luran, sekarang dikenal dengan Jalan Poros Trans Yamdena;
- Bahwa pada tahun 1985 Tergugat II bersama-sama dengan Fransiskus Daskeli, Amandus, Urbanus, Maksi Terwarat dan Edi, semuanya adalah warga masyarakat Desa Luran, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat pertama kali buka lahan/pamiri kebon di "ampat kompau"/ petuanan Desa Luran untuk tanam "keladi"/"umbi talas", dengan luas masing-masing 25 x 50 atau seluas 1250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi). Pada saat itu, selain menanam keladi/ubi talas, Tergugat II juga menanam beberapa tanaman umur panjang, yakni beberapa pohon kelapa yang kini masih ada dan usianya diperkirakan sudah 30 (dua puluh) tahun lebih;
- Bahwa berdasarkan "kebiasaan" yang berlaku di Desa Luran, yakni barang siapa yang pertama kali membuka lahan/petuanan Desa Luran untuk berkebon/bercocok tanam dan atau mengambil hasil diatas lahan tersebut, maka dia adalah penggarap sekaligus pemilik. Oleh karena Tergugat II yang pertama kali membuka, berkebun, mengambil hasil diatas lahan di ampat kompau/lahan/obyek sengketa dalam perkara aquo, maka Tergugat II adalah "pemilik", hal mana telah dikuatkan dengan Keputusan Kepala Desa Luran Nomor: 144/17/Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa pada tahun 2008, lahan/tanah/objek perkara aquo tersebut diserahkan secara lisan oleh Tergugat II kepada Sdr. Fransiskus Daskeli untuk dirawat, dijaga dan mengambil hasil diatasnya, dan selanjutnya pada tahun 2015 Tergugat II mengalihkan hak kepada Sdr. Fransiskus

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daskeli dalam bentuk hibah, sebagaimana Akta Hiba, tanggal 20 Oktober 2015;

5. Bahwa tidak berlandaskan hukum dalil gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebidang tanah dengan luas dan batas-batasnya tersebut diatas diperoleh Penggugat dari Tergugat I sejak tahun 2012 berdasarkan pengalihan hak atas tanah dimana pengalihan hak atas tanah tersebut telah diketahui oleh pejabat yang berwenang (Kepala Desa/Camat), Tergugat II hendak menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain, maka seyogyanya Penggugat sebagai pihak yang akan menguasai tanah perlu meneliti status hukum dari pihak Tergugat I serta harus memastikan kebenaran mengenai hak atas lahan/tanah/obyek tersebut. Penggugat seharusnya memeriksa kebenaran dari dokumen-dokumen: sertifikat asli hak atas lahan/tanah yang bersangkutan, dan atau selayaknya Penggugat meminta surat keterangan Kepala Desa/ Kelurahan Desa Luran yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut dengan itikad baik, dan tidak pernah ada permasalahan yang timbul sehubungan dengan penguasaan tanahnya tersebut. Dalam hal surat keterangan tersebut tidak dapat diserahkan maka Penggugat wajib menolak menerima peralihan/ pemindahan hak atas tanah tersebut;
 - Bahwa mungkin saja Tergugat I tidak dapat membuktikan diri sebagai pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan tanahnya baik berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, maka Penggugat harus memperhatikan hak kepemilikan berdasarkan bukti penguasaan fisik tanah, dengan syarat apakah Tergugat I telah menguasai lahan/tanah/obyek perkara selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut atau penguasaan dilakukan oleh Tergugat I dengan itikad baik dan secara terbuka dengan kesaksian orang yang dapat dipercaya, dan penguasaan lahan/tanah tidak dipermasalahkan atau tidak dalam keadaan sengketa? Jika tidak, maka Penggugat wajib menolak menerima peralihan/ pemindahan hak atas tanah tersebut;
 - Bahwa dengan tidak memperhatikan mekanisme sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat secara keliru telah menerima peralihan lahan/tanah dari Tergugat I, karena fakta hukumnya, Tergugat II lah yang pertama kali membuka lahan, bercocok tanam dan mengambil hasil diatas lahan tersebut sejak tahun 1985 oleh karenanya Tergugat II telah

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai lahan aquo kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun lamanya, hal mana dapat dibuktikan dengan masih terdapat beberapa tatanaman umur panjang berupa pohon kelapa, serta diketahui oleh para saksi dari masyarakat Desa Luran;

- Bahwa lebih lanjut, penggugat sendiri tidak mendalilkan bentuk peralihan hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat I apakah berupa: jual beli, tukar menukar, hibah-wasiat atau *legaat*, pemasukan dalam perusahaan atau "*inbreng*", pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan, itu berarti bisa saja terjadi persengkongkolan jahat antara Penggugat dan Tergugat I telah memberikan keterangan bohong sehubungan dengan dilakukannya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat mendalilkan peralihan hak atas tanah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I telah diketahui oleh Camat Kec. Tanimbar Selatan, dan Kepala Desa Luran tetapi fakta hukumnya, perbuatan peralihan tersebut sama sekali tidak tercatat dalam pembukuan Desa Luran sehingga tidak diketahui oleh Kepala Desa Luran. Dengan tidak dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan Camat, Kecamatan Tanimbar Selatan, maka tidak dipenuhi syarat terang, artinya perbuatan perbuatan hukum menjadi "gelap" alias dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa oleh karenanya hingga saat ini tidak ada Akta yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I maka tidak nampak secara nyata atau "riil" perbuatan hukum peralihan hak atas tanah tersebut. Tidak ada Akta membuktikan, bahwa benar tidak dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Dengan tidak ada akta tersebut secara implisit juga membuktikan, bahwa Penggugat bukan menjadi pemegang haknya yang baru;
- Bahwa selain itu, perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat I tidak terpenuhinya syarat terjadinya peralihan terhadap kebendaan tersebut, oleh karena selain dilakukan oleh orang yang tidak berhak mengalihkan kebendaan/lahan/tanah tersebut, juga peralihan itu tidak dilakukan secara nyata, artinya untuk mengalihkan hak milik atas barang tidak bergerak tersebut harus dilakukan dengan pengalihan secara yuridis, Pasal 1682 BW menyatakan :

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan pengalihan yuridis adalah berupa pencatatan dalam perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas benda tidak bergerak tersebut dalam suatu akte yang otentik di depan para pejabat yang berwenang dan kemudian mendaftarkannya dalam register umum yang telah disediakan khusus.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi peralihan hak atas lahan/tanah/obyek perkara aquo adalah dalil mengada-ada dan omong kosong belaka;

6. Bahwa terdhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Tergugat II tidak menanggapi karena yang melarang Penggugat untuk membangun rumah tinggal diatas sebidang tanah dimaksud adalah Sdr. Fransiskus Daskeli, pihak penerima hibah dari Tergugat II;
7. Bahwa adalah bohong besar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada angka 5, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II membangkang, dan mengabaikan untuk menyelesaikan persengketaan tersebut;

Oleh karena yang benar adalah:

- Bahwa pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat I telah menimbun bahan-bahan material rumah berupa: batu, kerikil diatas lahan/tanah aquo dengan maksud membangun rumah, namun ditegur oleh Sdr. Fransiskus Daskeli;
- Bahwa tidak terima karena ditegur/dilarang oleh Sdr. Fransiskus Daskeli, Tergugat I kemudian menemui Tergugat II di rumah yang terletak di Pasar Omele, Desa Sifnana dengan tujuan untuk klarifikasi tentang status lahan/tanah perkara aquo. Pada saat itu, Tergugat II menjelaskan kepada Tergugat I bahwasanya, benar Tergugat II adalah pihak yang pertama kali membuka lahan tersebut, berocok tanam dan mengambil hasil diatas lahan tersebut, oleh karenanya Tergugat II adalah "pemilik" lahan/tanah/obyek perkara, namun telah diserahkan kepada Sdr. Fransiskus Daskeli.
- Bahwa dengan demikian Tergugat II telah turut secara aktif membantu pihak Penggugat, Tergugat I dan Sdr. Fransiskus Daskeli dalam upaya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan lahan/tanah/obyek perkara;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 6 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat II hendak menguasai obyek sengketa dan berencana mengalihkan obyek sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan maupun persetujuan Penggugat, Tergugat II menanggapinya sebagai berikut:
- Bahwa secara de facto, Tergugat II telah menguasai lahan/tanah/obyek perkara, sejak tahun 1985 karena Tergugat II adalah pihak yang pertama kali membuka lahan, berocok tanam/berkebon dan mengambil hasil diatas lahan/tanah milik Desa Luran seluas 1250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di empat kompau/petuanan kompau (Jl. Poros/Trans Yamdena) hal mana dapat dilihat dari masih ada beberapa tatanaman umur panjang berupa pohon kelapa yang usianya ditaksir sudah 30 (dua puluh) tahun lebih;
 - Bahwa sebagai “pemilik” atas lahan/tanah/obyek perkara, pada tahun 2008 secara lisan Tergugat II **telah** menyerahkan lahan/tanah tersebut kepada Fransiskus Daskeli, umur 63 tahun, agama Katholik, bertempat tinggal di Desa Luran, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, untuk digarap, dirawat dan dijaga serta mengambil hasil diatas lahan tersebut, selanjutnya, pada tahun 2015 Tergugat II telah melepaskan hak atas lahan/tanah/obyek perkara kepada Fransiskus Daskeli, sebagaimana Akta Hiba, tanggal 20 Oktober 2015;
 - Bahwa pengalihan/penyerahan tersebut telah dilakukan Tergugat II dan Sdr. Fransiskus Daskeli jauh sebelum perkara ini didaftarkan ke Kepaniteraan Saumlaki. Dan sebagai pemilik, penyerahan kepada pihak lain tidak harus dengan persetujuan dari orang yang tidak punya hak, yakni Penggugat.
9. Bahwa dalil Tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) oleh Penggugat adalah sangat bertentangan dengan hukum, karena disamping Penggugat tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap Objek perkara *aquo*, juga terhadap Putusan Serta Merta harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka untuk Putusan Serta Merta haruslah ditolak, karena terdapat kemungkinan terjadi putusan lain baik pada Tingkat Banding, Kasasi maupun pada Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat bagian pokok perkara selain dan selebihnya;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan dan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan dan berdasarkan hukum Tergugat II memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki Tidak berwenang secara absolute memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan mengeluarkan Tergugat II sebagai Pihak dalam Perkara aquo;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Replik tanggal 9 Agustus 2018 sedangkan Tergugat I mengajukan Duplik tanggal 30 Agustus 2018 dan Kuasa Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa foto copy diberi tanda P-1 s/d P-8 tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

1. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593.8/76/DL/2002, selanjutnya diberi tanda ----- **P.1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, selanjutnya diberi tanda ----- **P.2**;
3. Fotokopi Sketsa Tanah (gambar kasar situasi tanah), selanjutnya diberi tanda ----- **P.3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi *Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah*, selanjutnya diberi tanda ----- **P.4;**
5. Fotokopi *Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah*, selanjutnya diberi tanda ----- **P.5;**
6. Fotokopi *Surat Pernyataan telah memasang tanda batas*, selanjutnya diberi tanda ----- **P.6;**
7. Fotokopi *Lampiran berita acara pemeriksaan Tanah*, selanjutnya diberi tanda ----- **P.7;**

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ernesta Singeran;

- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa terletak di desa lauran jalan Trans Yamdena dengan obyek batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : berbatasan dengan tanah saudari Magdalena Lumasembun;
 - sebelah selatan : berbatasan dengan tanah saudara Fransiskus Daskeli;
 - sebelah timur : berbatasan dengan tanah saudara Fransiskus Daskeli;
 - sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Trans Yamdena.
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah objek sengketa adalah 1250 M²(seribu dua ratus meter persegi)
- Bahwa Saksi menerangkan tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 Fransina Surlili sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan tanah warisan dari orang tua Tergugat 1 Fransina Surlili;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut merupakan Tanah desa yang telah diberikan Hak Kelola oleh desa Lauran saat itu yakni saudara Yakobus Laratmase;
- Bahwa saksi tahu semua Kepala Keluarga dari warga desa Lauran mendapat pembagian tanah untuk berkebun;
- Bahwa pada saat pembagian tanah tersebut saksi juga mendapat bagian karena saksi sudah menikah, demikian juga halnya dengan Tergugat 1 Fransina Surlili mendapat bagian karena sudah menikah;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa merupakan milik Tergugat 1 Fransina Surlili karena saksi sering melihat Tergugat 1 saudari Fransina Surlili sering berkebun di tempat tersebut setiap kali saksi melewati obyek sengketa ketempat kebunsaksi.
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2012 Tergugat 1 Fransina Surlili menjual tanah tersebut kepada Penggugat Yuliana Kempirmase senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui penjualan tanah objek sengketa karena saksi juga turut menandatangani Surat Pelepasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya kwitansi jual beli yang dibuat oleh Tergugat 1 Fransina Surlili dan Penggugat Yuliana Kempirmase;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa menjadi masalah ketika Penggugat Juliana Kempirmase membawa Material Batu untuk membangun di tanah objek sengketa dan dilarang oleh Tergugat 2 Kaspar Samponu;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri tentang peristiwa larangan tersebut di lokasi tetapi saksi hanya mendengar dari orang lain yakni dari Tergugat 1 Fransina Surlili;
- Bahwa saksi tahu sebelum penggugat membawa materialnya untuk membangun di tanah objek sengketa, yang berkebun disitu adalah Tergugat 1 Fransina Surlili;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah objek sengketa tersebut adalah milik tergugat 2 Kaspar Samponu;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tidak terdapat rumah hanya 2 (dua) pohon kelapa dan material bangunan;
- Bahwa Saksi tahu pembuatan surat pelepasan dan surat berita acara pemeriksaan lokasi tidak dibuat dalam waktu yang sama tetapi di lakukan selang beberapa hari kemudian;
- Bahwa Saksi tahu ada surat pelepasan tersebut di tandatangi oleh saksi tanpa di baca terlebih dahulu dan saat itu turut ditandatangani oleh Hendrika Fuatkait dan Sdr. Wilem Marian;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terhadap objek sengketa telah diselesaikan di Desa Luran dan Keputusan Desa Luran tanahh objek sengketa milik Tergugat 2 Kaspar Samponu;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa pada saat penjualan oleh tergugat 1 Fransina Surlili kepada Penggugat Juliana Kempirmase pada tahun 2012 tidak ada keberatan dari pihak lain dan ketika tahun 2017

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Penggugat membawa material batu untuk membangun baru
dilarang oleh Tergugat 2 Kaspar Samponu

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa
Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Fransina Fuatkait;

- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa terletak di desa lauran jalan Trans Yamdena dengan obyek batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : berbatasan dengan tanah saudari Magdalena Lumasembun;
 - sebelah selatan : berbatasan dengan tanah saudara Fransiskus Daskeli;
 - sebelah timur : berbatasan dengan tanah saudara Fransiskus Daskeli;
 - sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Trans Yamdena.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya milik desa dan diberikan kepada Tergugat 1 Fransina Surlili untuk dimiliki;
- Bahwa setahu saksi kepemilikan oleh Tergugat 1 Fransina Surlili hanya berdasarkan bukti tanaman umur panjang yang ditanam oleh Tergugat 1 Fransina Surlili;
- bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut telah dilepaskan kepada Penggugat Juliana Kempirmase dari Tergugat 1 Fransina Surlili;
- bahwa sejak pelepasan tahun 2012, Penggugat Juliana kempirmase memberikan Kuasa kepada Tergugat 1 Fransina Surlili untuk mengelola tanah objek sengketa tersebut karena Penggugat berdomisili di Kota Ambon;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa atas lahan tersebut mulai tahun 2017 bermula ketika Penggugat Yuliana Kempirmase menimbun material batu dan pasir di lahan sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari tergugat 1 Fransina Surlili bahwa Tergugat 2 Kaspar Samponu telah melarang Penggugat Yuliana Kempirmase untuk membangun di atas lahan sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat 1 Fransina Surlili menguasai lahan objek sengketa tersebut sejak tahun 1985.
- Bahwa Saksi tahu bahwa pada tahun 2012 Tergugat 1 Fransina Surlili melepas lahan sengketa tersebut kepada Penggugat Yuliana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kempirmase dengan nilai jual sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

- Bahwa Saksi tahu lahan sengketa tersebut adalah milik saudari Fransina Surlili karena saksi sering mengambil hasil panen dari lahan tersebut dan bukan milik tergugat 2 Kaspar Samponu;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut di berikan oleh pemerintah desa lauran;
- Saksi mengetahui adanya surat pelepasan dari saudara Fransina Surlili kepada saudari Yuliana Kempirmase pada tahun 2012
- Bahwa lahan tersebut tidak di kuasai oleh saudari Yuliana Kempirmase;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa terdapat tanaman milik Tergugat 1 Fransina Surlili berupa kelapa, pisang dan kasbi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persoalan sengketa lahan tersebut sudah di selesaikan di pemerintah desa Lauran.
- Bahwa setahu saksi lahan garapan bisa di jual atau di lepas oleh penggarap kepada pihak lain tanpa harus pelepasan dari desa;
- Bahwa yang melarang saudari Yuliana Kempirmase untuk tidak membangun di atas lahan sengketa tersebut yakni saudara Kaspar Samponu;
- Bahwa setahu saksi selain dilarang oleh Tergugat 2 Kaspar Samponu, Fransiskus Daskeli juga melarang Penggugat untuk beraktifitas diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa alasan Fransiskus daskeli melarang karena ada hibah dari Tergugat 2 Kaspar Samponu kepadanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat 2 Kaspar Samponu tidak pernah berkebun dan mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat 2 Kaspar Samponu bahwa tanah objek sengketa diklaim oleh Tergugat 2 Kaspar samponu adalah miliknya;
- Bahwa setahu saksi ada keberatan dari Tergugat 2 Kaspar samponu terhadap pelepasan oleh Tergugat 1 Fransina Surlili kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hibah dari Tergugat 2 Kaspar Samponu kepada Fransiskus Daskeli terhadap tanah objek sengketa;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I tidak mengajukan bukti surat, sedangkan Kuasa Tergugat II mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa TII.1 sampai dengan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TII.3 bukti surat tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII.3 Fotocopy dari fotocopy tidak ada aslinya bukti surat tersebut bermaterai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

1. Fotokopi *Surat Keputusan Kepala Desa lauran* Nomor 144/17/Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda ----- **TII.1;**
2. Fotokopi *Akta Hibah dibawah tangan yanf telah dicatatkan oleh Notaris Joni Sabonom S,H., M.Kn.,* dengan Nomor 01/W.R/VIII/Not-PPAT/2018, tanggal 28 Agustus 2018 selanjutnya diberi tanda ----- **TII.2;**
3. Fotokopi *Kwitansi pembayaran ganti rugi tanaman pada lokasi ruas jalan Sifnana-Bandara lorulung (desa Luran) dan rekap tanaman pada lokasi ruas jalan Sifnana-Bandara desa Luran kecamatan Tanimbar Selatan* selanjutnya diberi tanda ----- **TII.3 ;**

Menimbang, bahwa Tergugat I dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, masing-masing bernama :

1. Saksi WILEM MARIAN

- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa terletak di jalan Trans Yamdena desa Luran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : berbatasan dengan tanah saudara Magdalena Lumasembun;
 - sebelah selatan : berbatasan dengan tanah saudara Fransiskus Daskeli;
 - sebelah timur : berbatasan dengan tanah saudara Fransiskus Daskeli;
 - sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Trans Yamdena.;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek sengketa adalah 1250 M² (25 m X 50 M);
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa dikuasai oleh tergugat 1 Fransina Surlili sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi jalan Trans Yamdena (jalan Poros) dibuka pada tahun 2010, sejak saat itu masyarakat mulai membuka lahan di jalan tersebut termasuk tanah objek sengketa;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Desa Luran, ketika jalan mulai dibuka tahun 2010, masyarakat ambil sendiri tanpa ijin dan pengaturan dari Desa Luran;
- Bahwa saksi tahu pada saat pembukaan jalan poros, saksi tidak pernah melihat Tergugat 2 Kaspar Samponu berkebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat 1 Fransina Surlili kepada penggugat Juliana Kempirmase pada tahun 2012 dengan nilai jual Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena pada saat itu saksi adalah Kepala Soa dan menandatangani Surat Pelepasan tersebut;
- Bahwa pada saat hendak menandatangani Surat Pelepasan tersebut Tergugat 1 Fransina Surlili menjawab pertanyaan saksi bahwa Tanah tersebut tidak dalam masalah sehingga saksi langsung menandatangani Surat Pelepasan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembagian lahan oleh Pemerintah Desa Luran pada tahun 1985;
- Saksi mengetahui ada surat Pelepasan dari Fransina Surlili kepada Yuliana Kempirmase karena saksi yang tanda tangan atas surat tersebut tanpa dibaca terlebih dahulu;
- Saksi mengetahui adanya surat pemeriksaan setempat terhadap lahan obyek sengketa yang kemudian ditandatangani oleh saksi namun saksi sendiri tidak ikut dalam pemeriksaan lokasi
- Bahwa Saksi tahu Fransina Surlili dan Yuliana Kempirmase datang ke rumah Fransiskus Daskeli dengan bawa sopi dan uang sebagai sumbat botol untuk minta tanah milik Fransiskus Daskeli, yang sekarang menjadi obyek Sengketa;
- Saksi tidak lihat dan tidak mengetahui masalah larangan oleh Kaspar samponu agar Yuliana Kempirmase tidak boleh membangun diatas tanah obyek sengketa tetapi saksi hanya mendengar dari Fransina Surlili;
- Bahwa tanah tersebut boleh dijual oleh pihak yang mengelola jika sudah ada tanaman umur panjang dengan ijin dari Pemerintah desa Luran;
- Bahwa saksi mengetahui penyelesaian permasalahan terhadap objek sengketa di Desa dan pada saat pengambilan keputusan saksi sakit dan tidak dihadiri oleh tergugat 1 Fransina Surlili;
- Bahwa setahu saksi dalam setiap pengambilan keputusan mengenai masalah tanah, kepala soa wajib dilibatkan;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam pengambilan keputusan harus semua pihak hadir jika ada salah satu pihak yang tidak hadir maka keputusan tersebut tidak sah;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung hanya mendengar dari orang lain bahwa Tergugat 2 Kaspar Samponu melarang Penggugat Juliana Kempirmase menimbun material bangunan berupa batu dan pasir ditanah objek sengketa;
Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi HENDRIKA FUTKAIT

- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa terletak di jalan Trans Yamdena desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : berbatasan dengan tanah saudara Magdalena Lumasembun;
 - sebelah selatan : berbatasan dengan tanah saudara Fransiskus Daskeli;
 - sebelah timur : berbatasan dengan tanah saudara Fransiskus Daskeli;
 - sebelah barat : berbatasan dengan Jalan Trans Yamdena.;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek sengketa adalah 1250 M² (25 m X 50 M);
- Bahwa saksi tinggal dan menetap di Desa Lauran sejak lahir;
- Bahwa saksi adalah salah satu Ketua RT di Desa Lauran;
- Bahwa saksi sering melewati tanah objek sengketa dan melihat Tergugat 1 Fransina Surlili berada di objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat tanaman kelapa, pisang dan keladi yang ditanam oleh Tergugat 1 Fransina Surlili;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat 1 Fransina Surlili bahwa Tergugat 1 Fransina Surlili berkebun di atas tanah objek sengketa sejak tahun 1985;
- Bahwa setahu saksi tahun 1985 di sekitar tanah objek sengketa masih berupa hutan yang belum dikelola dan belum ada orang yang berkebun di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi penggusuran jalan Trans Yamdena (jalan poros) pada tahun 2010;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, warga Desa Luran mulai membuka lahan di sekitar objek sengketa pada tahun 2011, setelah jalan poros sudah ada;
- Bahwa saksi pada sekitar tahun 2008, 2009 sebelum jalan poros dibuka, saksi mengerjakan batu disekitar tanah objek sengketa;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selin bukti tertulis Kuasa Tergugat II dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, masing-masing bernama

1. Saksi Regina Mangsombe,

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1985, saksi buka lahan di Jalan Trans Yamdena (jalan Poros) bersama-sama dengan Frans Daskeli, Kaspar Samponu, Urbanus, Maxi Terwarat, Amandus, Eli;
- Bahwa Saksi mengetahui luas masing-masing pada saat itu, panjang 60 meter lebar 6 depa;
- Bahwa Saksi berkebun di lahan tersebut dengan tanam ubi, kumbili, pisang.
- Bahwa Setahu saksi, lahan garapan saksi tidak berbatasan langsung dengan tergugat 2 Kaspar Samponu;
- Bahwa saksi telah menyerahkan lahan yang saksi garap kepada Fransiskus Daskeli sejak tahun 1987;
- Bahwa Saksi mengetahui saat buka lahan untuk berkebun di sekitar objek sengketa, tanpa ijin dari siapapun dan langsung berkebun;
- Bahwa saksi membuka lahan untuk berkebun terletak di sebelah kiri jalan poros yang berdekatan dengan jembatan;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu lahan tersebut masih hutan, dan tidak tahu kapan jalan poros dibuka;
- Bahwa Saksi mengetahui Kaspar Samponu juga berkebun disitu, dan lahan tersebut yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat tergugat 1 Fransina Surlili buka lahan di objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Lahan tergugat 1 Fransina Surlili terletak di sebelah barat jalan poros;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1987, sudah tidak pernah lagi berkebun disitu;
- Bahwa Lahan yang saksi kelola terletak disebelah timur;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa, Tergugat 2 Kaspar Samponu tanam ubi, kombili, kelapa dan sudah berbuah;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak kebun saksi dengan Tergugat 2 Kaspar Samponu kira-kira 12 meter dan tidak berbatasan langsung dengan tergugat 2 Kaspar Samponu tetapi berbatasan dengan Urbanus;
- Bahwa tanah yang dikelola oleh Tergugat 2 Kaspar Samponu berbatasan langsung dengan tanah bapak Eli;
Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Fransiskus Daskeli

- Bahwa Saksi mengetahui Ampat kampau/korpau, yakni lahan yang merupakan tanah/petuanan Desa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa terletak di jalan Trans Yamdena, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi berkebun di sekitar objek sengketa sejak tahun 1985 bersama-sama Amandus, Urbanus, Maksi Terwarat, Eli dan Kaspar Samponu
- Bahwa Lahan Tergugat 2 Kaspar Samponu bersebelahan dengan lahan garapan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1985 tergugat 2 Kaspar Samponu bercocok tanam disitu tanam ubi kumbili dan kelapa;
- Bahwa setahu saksi tiap tahun terjadi kebakaran di sekitar objek sengketa sehingga tanaman kelapa dari Tergugat 2 Kaspar Samponu tinggal 4 (empat) pohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2007 terjadi penggusuran lahan untuk buat jalan Trans Yamdena;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap penggusuran tanah untuk pembangunan jalan trans yamdena ada penggantian tatanaman dari Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1985 Tergugat 1 Fransina Surlili tidak pernah bercocok tanam diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang jadi persoalan sekarang adalah lahan Kaspar samponu, diatas lahan tersebut terdapat beberapa pohon kelapa yang produktif.

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui symbol A dan F yang tertulis pada pohon kelapa yang masih berdiri, yakni A artinya Amandus dan F artinya Fransiskus;
- Bahwa setahu Saksi pelepasan tanah harus sepengetahuan Kepala Desa tetapi penyerahan secara lisan tidak perlu sepengetahuan Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hibah secara tertulis harus ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi telah menerima hibah tanah yang menjadi objek sengketa sekarang dari Kaspar Samponu pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui material yang didrop oleh Penggugat Juliana Kempirmase di lahan tersebut setelah saksi terima hibah dari Kaspar Samponu tahun 2017;
- Bahwa saksi yang menegur dan melarang Penggugat untuk membangun diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Yuliana Kempirmase dan Tergugat 1 Fransina Surlili datang ke rumah saksi dan membawa sopi dan uang dengan tujuan meminta lahan milik saksi yang sekarang menjadi objek sengketa dan saksi mengatakan bahwa sesuai adat "harus penuh botol karena botol masih setengah"
- Bahwa maksud saksi untuk penuh botol adalah Penggugat harus menambahkan uang yang dibawanya kepada saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap permintaan saksi untuk penuh botol, Penggugat dan Tergugat 1 berjanji untuk kembali namun Penggugat dan Tergugat 1 tidak memenuhi janji tersebut dan langsung membawa material batu dan pasir diatas objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Tahun 2012 ada pelepasan lahan yang menjadi masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Yuliana Kempirmase tahu kalau lahan tersebut milik Kaspar Samponu yang telah dihibahkan kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat material dibawa ke lokasi objek sengketa yang melarang adalah saksi, selanjutnya saksi melapor ke Pemerintah Desa Lauran;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pemeriksaan oleh Pemerintah Desa lauran yakni Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat 1 Fransina Surlili juga hadir pada saat pemeriksaan oleh Pemerintah Desa Lauran;
- Bahwa setahu saksi, Pemerintah Desa Lauran telah menjatuhkan Putusan Desa terhadap objek sengketa pada tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui isi Putusan Desa yakni Lahan tersebut milik Kaspar Samponu;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pembacaan Putusan Desa, saat itu Fransina hadir;
- Bahwa setelah putusan ada yang datang ke rumah saksi minta lahan itu, yakni Yuliana dengan Fransina, Fransina Fuatkait dan Kepala soa Ulmasembun.

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat I keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut;

- Mengenai permintaan penuh botol sudah dilakukan tapi saksi menolak;
- Tergugat 1 yang melaporkan permasalahan tersebut ke Pemerintah desa Lauran;
- Pada saat pengambilan keputusan oleh Pemerintah Desa Lauran, Tergugat 1 tidak hadir;

3. Saksi Maria Fani Masela,

- Bahwa saksi menjadi kepala Desa sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat 1 Fransina Surlili melapor bapak Fransiskus Daskeli kepada Kepala Desa bahwa bapak Fransiskus Daskeli mengakui tanah milik Fransina Surlili itu sebagai milik Fransiskus Daskeli;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan tergugat 1 bahwa objek sengketa sudah diserahkan kepada Penggugat secara adat;
- Bahwa saksi tahu menurut pengakuan tergugat 1 bahwa sebagian tanah objek sengketa adalah milik Fransiskus Daskeli sehingga mereka membawa sopi dan uang untuk meminta sebagian tanah tersebut;
- Bahwa saksi kemudian memanggil Fransina Surlili, Fransiskus Daskeli, Kaspar Samponu ke Desa untuk menjelaskan permasalahan terkait lahan tersebut.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kedua belah pihak memberikan keterangan, saksi selaku Kepala Desa menyarankan kepada kedua belah pihak bahwa oleh karena permasalahan tersebut terkait duan dan Lolat, maka permasalahan ini diserahkan kepada Kepala Soa, dengan alasan Desa menganut asas kekeluargaan oleh karenanya persoalan diselesaikan di Soa.
- Bahwa setahu Saksi penyelesaian di Soa tidak berhasil, maka para pihak meminta permasalahan tersebut diputuskan di Desa;
- Bahwa saksi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara tanah di Desa;
- Bahwa saksi memanggil para pihak untuk didengar keterangannya melalui Ketua RT secara lisan;
- Bahwa saksi mendengar keterangan dari Fransina Surlili bahwa tanah tersebut sebagian miliknya karena pernah berkebun di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar keterangan dari Fransiskus Daskeli bahwa pada tahun 1985 mereka berkebun dengan Kaspar Samponu di sekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi mendengar keterangan dari Kaspar Samponu bahwa pada tahun 2007 saat pembukaan jalan Trans Yamdena, tanaman kelapanya yang digusur dan dia menerima pembayaran terhadap tanaman kelapa tersebut dan tersisa 4 (empat) pohon;
- Bahwa setahu saksi yang dilaporkan adalah Fransiskus Daskeli dan ia menuntut Kaspar Samponu untuk bertanggung jawab;
- Bahwa Selanjutnya saksi menyuruh Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan dua Kaur lain untuk turun ke lapangan untuk memeriksa lokasi.
- Bahwa setahu saksi tidak ada Berita Acara Pemeriksaan pada saat turun ke lokasi permasalahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada register tanah di Desa;
- Bahwa Saksi mendengar keterangan dari para Kaur, pada saat pemeriksaan di lapangan berdasarkan keterangan para saksi di lapangan bahwa tanaman berupa pohon kelapa yang ada di lokasi adalah milik Kaspar Samponu.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para Kaur saksi keluarkan Keputusan Desa Luran.

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kalau pada saat pembacaan putusan desa dihadiri oleh ibu Fransina, Fransiskus Daskeli, Kaspar Samponu, Kaur-Kaur dan Kepala Soa
- Saksi menerangkan Fransina Surlili tidak mau tanda tangan karena Putusan Desa tidak berpihak kepadanya;
- Bahwa setahu saksi setiap pelepasan tanah di Desa harus mengetahui Kepala Desa;
Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Benediktus Inguan,

- Bahwa saksi mengetahui sengketa kepemilikan tanah antara Fransina Surlili dan Fransiskus Daskeli;
- Bahwa objek sengketa terletak di jalan Trans Yamdena;
- Bahwa saksi tahu luas objek sengketa adalah 25 m X 50 m;
- Bahwa saksi tahu yang melaporkan masalah tersebut adalah Fransina Surlili dan yang terlapor adalah Fransiskus Daskeli terhadap objek sengketa yang diklaim milik Fransiskus Daskeli;
- Bahwa setahu saksi pada saat Fransina Surlili melaporkan Fransiskus Daskeli, pelapor tidak menyertakan bukti;
- Bahwa setahu saksi menurut pengakuan Fransiskus Daskeli bahwa tanah tersebut milik Kaspar Samponu sejak tahun 1985 yang telah dihibahkan kepadanya;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Luran dan menjabat sejak tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi penyelesaian perkara tersebut melalui beberapa tahap yakni pertama dilakukan Mediasi secara kekeluargaan dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Kepala Soa Ulansembun namun tidak berhasil kemudian diselesaikan melalui sidang di Desa;
- Bahwa Saksi sebagai Kaur Pemerintah turun memeriksa lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang hadir pada saat pemeriksaan lokasi: Fransina Surlili, Fransina Fuatkait, Ibu Regina, Kaspar Samponu, Fransiskus Daskeli, dan Kaur Pemerintah, Kaur Pembangunan dan Kaur-kaur lain.

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui berdasarkan keterangan para saksi yang hadir bahwa tanah tersebut milik Kaspar Samponu dan ditegaskan dengan masih terdapat beberapa pohon kelapa yang masih produktif.
- Bahwa pada saat pemeriksaan lokasi saksi sendiri tidak buat Berita Acara.
- Saksi mengetahui hasil pemeriksaan lokasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa, selanjutnya dibuat rapat komisi.
- Bahwa saksi tahu, pada saat pembacaan putusan Fransina Surlili, Fransina Fuatkait, Ibu Regina, Kaspar Samponu, Fransiskus Daskeli, dan Kaur Pemerintah, Kaur Pembangunan dan Kaur-kaur lain.
- Bahwa saksi mengetahui setelah pembacaan putusan desa, ibu Fransina Surlili keberatan dan tidak mau tanda tangan karena menganggap putusan tidak berpihak kepadanya;
- Bahwa setahu saksi Keputusan desa harus ditandatangani oleh para pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi tahu pihak desa menyarankan kepada pihak yang keberatan untuk melakukan perlawanan dengan menempuh jalur hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelepasan tanah tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 yang menjadi Kepala Desa adalah Yakobus Laratmase;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Kepemilikan yang ditandatangani oleh Kepala desa Yakobus Laratmase;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa dikuasai oleh Fransiskus Daskeli;
- Bahwa setahu saksi diatas objek sengketa terdapat batu dan pasir milik Juliana Kempirmase;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah umum desa Luran yang diberi hak kelola kepada masyarakat desa Luran dan bisa diperjualbelikan dengan sepengetahuan Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa bukan milik dari juliana Kempirmase;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Penggugat dan sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh keyakinan atas keberadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat II mengajukan kesimpulan tanggal 17 Oktober 2018 sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi, dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi, disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Kuasa Tergugat II tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT / *EXCEPTIO DECLINATOIR*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut yang pada pokoknya Kuasa Tergugat II dalam eksepsinya, menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat berupa sebidang tanah garapan/ulayat/tanah adat seluas 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Poros/ Yamdena, dahulu dikenal dengan nama "ampat kompau" telah diselesaikan oleh pemerintah sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan "dalam melaksanakan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml



tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa", sehingga Kepala Desa Lauran dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 144/17/TAHUN 2017 tanggal 28 Desember 2017, sehingga Tergugat II beranggapan bahwa dengan adanya surat Keputusan Kepala Desa adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat II tersebut diatas telah diputus melalui putusan Sela dengan Nomor 19/Pdt.G/2018/PNSml tanggal 16 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ekspsi mengenai kewenangan mengadili patut untuk ditolak;

B. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL / TIDAK JELAS/ KABUR

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut yang pada pokoknya Tergugat II tidak jelas dan berdasar dalam dalilnya tentang Tergugat II yang disangkutkan melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II tidak punya perselisihan hukum dengan Penggugat maupun Tergugat I berkenaan dengan hak atas tanah, sehingga gugata menjadi tidak jelas atau kabur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat II tersebut Kuasa Penggugat beranggapan bahwa yang didalilkan oleh Penggugat sudah tepat dan jelas dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakuka oleh Tergugat II yang telah menjual/ mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Mejelis Hakim mencermati eksepsi Kuasa Tergugat II ternyata telah memasuki ranah pokok perkara yang harus di buktikan di persidangan, sehingga dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat II, tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

C. EKSEPSI GUGATAN KEKURANGAN PIHAK/ EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM.



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mengikut sertakan :

1. FRANSISKUS DASKELI, berkedudukan di Desa Lauran, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, sebagai pihak penerima hibah dari Tergugat II terkait sebidang lahan/tanah ulayat/tanah adat seluas 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) dalam perkara aquo, maupun pihak yang lahan garapan/ tanahnya berbatasan langsung dengan Tergugat II serta pihak yang selama ini berselisih paham/berperkara dengan Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 2010 hingga perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki;
2. DARIUS LAMERE, berkedudukan di Desa Lauran, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat sebagai pihak yang lahan garapannya berbatasan langsung dengan obyek sengketa dalam perkara aquo;
3. Kepala Desa Lauran seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam Perkara aquo karena lahan, petuanan tersebut merupakan tanah desa
4. Camat, Kecamatan Tanimbar Selatan juga turut disertakan dalam Gugatan Penggugat oleh karena menurut "pengakuan" Penggugat, Camat telah mengetahui adanya peralihan hak dari Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya;
5. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan atau Dinas Agraria Kabupaten Maluku Tenggara Barat seharusnya ditarik sebagai pihak turut serta dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditarikanya pihak-pihak tersebut diatas Tergugat II beranggapan Gugatan menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Kuasa Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat menanggapi yang pada pokoknya eksepsi Kuasa Tergugat II tidak tepat dan tidak berdasar karena berdasarkan ketentuan Pasal 1474 KUHPdata serta Pasal 1491 KUHPdata, maka Sdri Fransina Surlili Tergugat I sebagai pihak yang melepaskan menjual tanah sengketa kepada Penggugat haruslah menjamin bahwa tanah yang dijual kepada Penggugat bebas dari penguasaan orang lain maka Penggugat, Sdri Fransina Surlili cq Tergugat I selaku penjual yang menjual tanah kepada Penggugat serta Sdr. Kaspar Samponu cq Tergugat II selaku penjual/pihak yang menghibahkan tanah milik Penggugat harus ikut sebagai pihak dan bukan sebagai saksi dalam perkara a quo. Bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum karenanya Fransiskus Daskeli tidak perlu ditarik sebagai Tergugat karena telah diakui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sebagai penerima hibah sedangkan pihak lainnya tidak perlu lagi ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan bantahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak atau error in persona terdapat 3 (tiga) kategori

1. Diskualifikasi In Person Penggugatnya bukan orang yang persona standi in Judicio, misalnya karena bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atau karena belum dewasa dan masih dibawah pengampuan atau orang yang menggugat tidak berkualitas
2. Gemis Aanhoedaning yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat
3. Plurium Litis Consortium yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati 3 (tiga) kategori gugatan kurang pihak diatas Majelis Hakim lebih memilih kategori ke 3 (tiga) yakni Plurium Litis Consortium yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, untuk mengetahui secara jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa, serta untuk menghindari obyek sengketa tidak jelas sehingga akan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi pada saat pelaksanaan putusan,

Menimbang, bahwa sekalipun secara yuridis formil pemeriksaan setempat bukanlah alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai kekuatan pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi Hakim, dan untuk itu pemeriksaan setempat menurut Majelis Hakim adalah fakta yang ditemukan dipersidangan, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diperimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa pada lokasi obyek sengketa dalam perkara Aquo dikuasai oleh FRANSISKUS DASKELI, bahwa berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan bahwa Tergugat I pernah datang untuk diatur secara adat, Tergugat I datang kepada saksi FRANSISKUS DASKELI dengan membawa sopi dan uang dengan tujuan meminta lahan milik saksi FRANSISKUS DASKELI yang sekarang menjadi obyek sengketa

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Menimbang, bahwa terdapat keterangan saksi FRANSISKUS DASKELI tersebut diakui oleh Tergugat I pada saat pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo, dimana telah nyata dan diakui sendiri oleh Tergugat I selaku pihak yang melepaskan (menjual) obyek sengketa kepada Penggugat, bahwa benar obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh FRANSISKUS DASKELI sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo saksi FRANSISKUS DASKELI harus dimasukkan dalam pihak yang digugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan diatas sebagaimana dikutip dari Bukunya M.YAHYA HARAHAP,S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 439 yang menegaskan bahwa Exceptio Plurium Consortium mengenai alasan Pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang lain yang harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau Penggugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, (Vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K /Sip/1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai Kurang pihak dikabulkan maka terhadap eksepsi Tergugat II selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dikabulkan mengenai Kurang Pihak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara oleh karena itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg/Hukum Acara Perdata, B.W./KUHP Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Sml



DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. **Rp 3.844.600,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018, oleh kami RONALD LAUTERBOOM, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD YANI TAMHER, S.H dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUNETH LILI SOEBANDI A.md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan juga dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD YANI TAMHER, S.H

RONALD LAUTERBOOM, S.H.

R. SATYAADI. WICAKSONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YUNETH L. SOEBANDI A.md

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.000.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	692.600,-
5. PNBP	: Rp	15.000,-
6. Biaya Sumpah	: Rp	40.000,-
7. Materai	: Rp.	12.000,-
8. Redaksi	: Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

: Rp 3.844.600,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)